



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rully Adrian;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/22 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Selatan, Kel. Birobuli Selatan, Kec. Palu Selatan, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol SP-Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan di rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa RULLY ADRIAN dan lelaki Imam Syafi'i (DPO) bersalah melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DENGAN KEKERASAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1e dan ke-2e KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa RULLY ADRIAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan No. IMEI 866200057183336, IMEI2 866200057183328;Dikembalikan kepada saksi DWI PUSPITA RINI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, *Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pukul 23.30 Wita Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) ingin membeli kue dengan mengendarai sepeda motor milik Dani, setelah Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) tiba di jalan Dewi Sartika kecamatan Palu selatan Kota Palu ternyata Toko Kue sudah tutup, selanjutnya Terdakwa dan imam Syafi'i (DPO) menuju Jalan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, kemudian di tengah perjalanan Terdakwa dan imam Syafi'i (DPO) melihat seorang saksi korban Dwi Puspita Rini yang berboncengan dengan anaknya mengendarai sepeda motor dan tas nya berada di samping kiri menggantung di lengan kiri, kemudian Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) menghampiri saksi korban Dwi Puspita Rini tersebut dari arah sebelah kiri, Terdakwa menarik tas milik saksi korban Dwi Puspita Rini tersebut sampai terputus sehingga tas tersebut terjatuh, saksi korban Dwi Puspita Rini tersebut berteriak dengan berkata Rampok-Rampok, kemudian saksi korban Dwi Puspita Rini tersebut dan anaknya turun dari sepeda motor untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa juga turun dari sepeda motor dan menunjukkan parang yang Terdakwa bawa ke arah saksi korban Dwi Puspita Rini untuk mengancam saksi korban Dwi Puspita Rini, karena Terdakwa mengancam menggunakan parang sehingga saksi korban Dwi Puspita Rini dan anaknya takut untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) melarikan diri dengan membawa tas milik saksi korban Dwi Puspita Rini, selanjutnya Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) menuju Jl. Angkasa Kelurahan Birobuli Selatan, kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Terdakwa dan Imam Syafi'i (DPO) membuka isi tas milik saksi korban Dwi Puspita Rini di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Imam Syafi'i (DPO) mengambil handphone Oppo A15 warna hitam sedangkan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tas milik saksi korban Dwi Puspita Rini Terdakwa buang sekitar jalan angkasa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian kurang Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Dwi Puspita Rini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian tas milik di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas saksi dengan cara menarik tas yang saksi kaitkan di badan sampai tali tas tersebut putus;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita selesai berbelanja di Alfamidi di Jl. Dewi Sartika depan LP Kota Palu, lalu saksi pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Banteng III, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor saksi berboncengan dengan anak saksi, namun dalam perjalanan pulang ke rumah tersebut, saksi dibuntuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu sekitar jam 00.00 Wita saksi melintas di Jl. Banteng, lalu dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut dari arah sebelah kiri langsung menarik tas saksi yang menggantung di lengan kiri sampai tali tas tersebut putus dan tas saksi jatuh ke jalan, lalu saksi menghentikan sepeda motor saksi sambil berteriak rampok-rampok, lalu anak kandung saksi turun dari sepeda motor yang kami kendarai hendak mengambil tas tersebut namun salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan parang sehingga anak saksi tidak jadi mengambil tas tersebut, setelah pelaku melarikan diri, saksi mengejar dengan sepeda motor namun saksi kehilangan jejak di Jl. Zebra II, lalu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palu;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Suhartati dan Abizar Al Gifari;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suhartati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian tas milik di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang saksi korban;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita sedang istirahat di kamar, lalu saksi mendengar keributan di depan rumah saksi, lalu saksi keluar dan bertemu dengan anak saksi bernama Abizal Al Gafari dan disampaikan ada jambret;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

3. **Abizal Al Gafari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian tas milik di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa saksi awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita sedang bermain handphone di rumah saksi, lalu saksi mendengar keributan di depan rumah saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menarik tas korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa saat itu mengeluarkan sebilah parang, sehingga korban langsung melepaskan tasnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kepersidangan karena masalah pencurian tas milik di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merampas dan menarik tas yang talinya terikat di badan korban sampai tali tas tersebut putus;
- Bahwa hasil curian tersebut berupa uang Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Imam Syafi'i mendapat handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan No. IMEI 866200057183336, IMEI2 866200057183328;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa saksi korban kehilangan tas miliknya di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita di Jl.Banteng Kel.Birobuli Selatan Kec.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa saksi korban awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita selesai berbelanja di Alfamidi di Jl. Dewi Sartika depan LP Kota Palu, lalu saksi korban pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Banteng III, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban berboncengan dengan anak saksi korban, namun dalam perjalanan pulang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah tersebut, saksi korban dibuntuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu sekitar jam 00.00 Wita saksi melintas di Jl. Banteng, lalu dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut dari arah sebelah kiri langsung menarik tas saksi korban yang menggantung di lengan kiri sampai tali tas tersebut putus dan tas saksi korban jatuh ke jalan, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban sambil berteriak rampok-rampok, lalu anak kandung saksi korban turun dari sepeda motor yang kami kendarai hendak mengambil tas tersebut namun salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan parang sehingga anak saksi korban tidak jadi mengambil tas tersebut, setelah pelaku melarikan diri, saksi korban mengejar dengan sepeda motor namun saksi korban kehilangan jejak di Jl. Zebra II, lalu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palu;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Suhartati dan Abizar Al Gifari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merampas dan menarik tas yang talinya terikat di badan korban sampai tali tas tersebut putus;
- Bahwa hasil curian tersebut berupa uang Terdakwa mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan Imam Syafi'i mendapat handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan kasus pencurian;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

7. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

8. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum, yaitu orang perseorangan atau korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia (vide Pasal 2 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan ilmu hukum pidana dikenal ajaran dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka yang pertama dibuktikan adalah perbuatan pidana baru dapat dibicarakan adanya pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa paralel dengan ajaran tersebut, maka barang siapa diartikan sebagai unsur netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan oleh Terdakwa, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa bernama **Rully Adrian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**





Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil secara umum diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa kata suatu barang dalam delik pencurian diartikan dalam lapangan harta kekayaan, dapat dinikmati oleh pemilik barang dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa tas saksi korban di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang berupa tas saksi korban di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berada dalam lapangan harta kekayaan dan dapat dinikmati oleh pemilik barang serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara merampas dan menarik tas yang talinya terikat di badan korban sampai tali tas tersebut putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa tas di dalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik saksi Dwi Puspita Rini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa frasa kata maksud yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai



pernyataan tujuan. Jadi penempatan dengan maksud diartikan sebagai tujuan si pelaku yang dilakukan secara sadar/diinsyafi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa izin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa izin saksi Dwi Puspita Rini selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saksi korban awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita selesai berbelanja di Alfamidi di Jl. Dewi Sartika depan LP Kota Palu, lalu saksi korban pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Banteng III, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban berboncengan dengan anak saksi korban, namun dalam perjalanan pulang ke rumah tersebut, saksi korban dibuntuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu sekitar jam 00.00 Wita saksi melintas di Jl. Banteng, lalu dihampiri oleh 2 (dua) orang laki-laki tersebut dari arah sebelah kiri langsung menarik tas saksi korban yang menggantung di lengan kiri sampai tali tas tersebut putus dan tas saksi korban jatuh ke jalan, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban sambil berteriak rampok-rampok, lalu anak kandung saksi korban turun dari sepeda motor yang kami kendari hendak mengambil tas tersebut namun salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan parang sehingga anak saksi korban tidak jadi mengambil tas tersebut, setelah pelaku melarikan diri, saksi korban mengejar dengan sepeda motor namun saksi korban kehilangan jejak di Jl. Zebra II, lalu saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Palu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah akibat dari perbuatan Terdakwa membuat orang lain merasa takut atau dibawah ancaman, ukurannya adalah dari segi pandangan masyarakat atau kepada setiap orang yang diperhadapkan pada peristiwa yang sama *quad non* akan menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka lebih tepat diterapkan anasir ancaman kekerasan, dimana Terdakwa mengeluarkan parang sehingga anak saksi korban tidak jadi mengambil tas tersebut, maka saksi korban merasa takut atau dibawah ancaman sehingga mengurungkan niatnya untuk mengambil kembali tas tersebut, hal mana keadaan tersebut diperhadapkan pada ukuran manusia normal akan sama hal berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil tas saksi korban yang menggantung di lengan kiri sampai tali tas tersebut putus dan tas saksi korban jatuh ke jalan, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban sambil berteriak rampok-rampok, lalu anak kandung saksi korban turun dari sepeda motor yang kami kendarai hendak mengambil tas tersebut namun salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan parang sehingga anak saksi korban tidak jadi mengambil tas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa penggunaan parang oleh Terdakwa tidak lain sebagai sarana untuk memudahkan atau jika tertangkap tangan ada pembelaan untuk melarikan diri ataupun barang yang telah dikuasai tetap berada dalam penguasaan nyata;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.7. Perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa saksi korban awalnya pada hari Jumat tanggal 30 November 2022 pukul 23.30 Wita selesai berbelanja di Alfamidi di Jl. Dewi Sartika depan LP Kota Palu, lalu saksi korban pulang ke rumah yang beralamat di Jl. Banteng III, Kota Palu dengan mengendarai sepeda motor saksi korban berboncengan dengan anak saksi korban, namun dalam perjalanan pulang ke rumah tersebut, saksi korban dibuntuti oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi korban tidak kenal menggunakan sepeda motor berboncengan, lalu sekitar jam 00.00 Wita saksi melintas di Jl. Banteng;

Menimbang, bahwa tempat terjadinya peristiwa (locus) berada di jalan Banteng yang merupakan jalan umum, tempat kendaraan roda dua dan roda empat lalu-lalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.8. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan pengertian penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ajaran penyertaan meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis dan fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan yang melahirkan suatu bentuk tindak pidana, perbuatan dimaksud bisa saja tidak sama begitu sikap batin antara para peserta tidak sama namun terjalin suatu hubungan yang demikian eratnyanya dimana satu perbuatan menunjang perbuatan lainnya yang mengarah pada terbentuknya tindak pidana;

Menimbang, bahwa tentang yang melakukan (medepleger) dipedomani pertimbangan Hooi Arrest tanggal 29-10-1934 memberikan pengertian istilah turut serta melakukan, yaitu: 1. Kerja sama yang disadari, 2. Pelaksanaan bersama (bersifat kumulatif);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalam perbuatan bersama harus ada pembuat pelaksana (pleger) dan yang ikut sebagai kawan berbuat itulah yang disebut sebagai pelaku yang turut serta (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa berboncengan sepeda motor, lalu Terdakwa mengambil tas saksi korban yang menggantung di lengan kiri sampai tali tas tersebut putus dan tas saksi korban jatuh ke jalan, lalu saksi korban menghentikan sepeda motor saksi korban sambil berteriak rampok-rampok, lalu anak kandung saksi korban turun dari sepeda motor yang kami kendarai hendak mengambil tas tersebut namun salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan parang sehingga anak saksi korban tidak jadi mengambil tas tersebut, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor melarikan diri;

Menimbang, bahwa pengertian kerja sama yang disadari sama dengan pengertian sengaja;

Menimbang, bahwa sengaja dalam delik pencurian dinamakan unsur dengan maksud. Bahwa unsur dengan maksud telah dipertimbangkan sebelumnya, yaitu pada pokoknya bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa izin pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dan teman Terdakwa menyadari dengan menggunakan sepeda motor sambil berboncengan kemudian Terdakwa membawa parang untuk mempermudah proses Terdakwa mengambil barang adalah bentuk kerja sama sekaligus merupakan bentuk pelaksanaan bersama dinilai dari peran Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan No. IMEI 866200057183336, IMEI2 866200057183328 adalah milik saksi Dwi Puspita Rini, maka dikembalikan kepada saksi Dwi Puspita Rini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rully Adrian** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam dengan No. IMEI 866200057183336, IMEI2 866200057183328 dikembalikan kepada saksi Dwi Puspita Rini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., Imanuel C.R Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Aswar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Pal